

PENGARUH PENERAPAN E-FILLING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Rifani Akbar Sulbahri¹, Gumulya Sonny Marcel Kusuma²

¹Dosen jurusan Akuntansi, Universitas Tridinanti, Palembang, Sumatera Selatan

²Dosen jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah, Palembang Sumatera Selatan

Email : ¹rifaniakbar.sulbahri@univ-tridinanti.ac.id, ²gsmarcelk@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
08/10/2022

Revised:
12/12/2022

Accepted:
16/12/2022

Online-Published:
31/12/2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *e-filling* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Peneliti menggunakan data primer dengan metode penentuan sampel convenience sampling dalam pengumpulan data. Kuesioner yang terkumpul berjumlah 100 kuesioner dari wajib pajak yang terdaftar KPP Ilir Timur Palembang. Analisis menggunakan *Structural Equation Mode* dengan pendekatan PLS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sosialisasi pajak meoderasi pengaruh sanksi pajak tersebut. Hasil lain, tidak terdapat pengaruh signifikan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sosialisasi pajak tidak memoderasi pengarih penerapan *e-filling* tersebut.

Kata Kunci: Penerapan *E-filling*, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

The objective of the research was to examines the influence of implementation of e-filling and tax sanctions on the individual taxpayer compliance with taxation socialization as a moderating variable. This research using primary data uses convenience sampling technique to select the respondent . Data were collected through a survey on 100 respondents individual taxpayer at KKP Ilir Timur of Palembang. Structural Equation Model with PLS was applied to analyzed the data. The result of this research indicate significant influence tax sanctions on the individual taxpayer compliance, and taxation socialization as a moderating variable. Futhermore, it was found that there were no significant influence implementation of e-filling on the individual taxpayer compliance. and taxation socialization as a moderating variable

Keywords: implementation of E-filling, Tax Sanctions, Taxation Socialization, Individual Taxpayer Compliance

A. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia menggunakan *self assesment*, maka perlunya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-88/PJ/2004 dan

KEP-05/PJ/2005, wajib pajak melaporkan pajaknya menggunakan surat pemberitahuan *e-Filing*. Namun pada prakteknya pelaporan menggunakan pajak menggunakan *e-filling* mengalami naik turun. Menurut As'ari (2018) kepatuhan wajib pajak orang pribadi

dapat mengalami naik turun dalam membayar pajak dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan.

Menurut Ismail dkk (2018), pengetahuan wajib pajak tentang *e-filing* masih rendah, sehingga wajib pajak akan berasumsi bahwa menggunakan *e-filing* akan lebih sulit dibandingkan melaporkan secara manual. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus mensosialisasikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat. Selain pengetahuan akan *e-filing*, menurut Hartana dan Merkusiwati (2018) sanksi pajak dapat menjadi jaminan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan sanksi pajak akan memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peratryan perpajakan.

KPP Ilir Timur Palembang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mencatat jumlah wajib pajak yang terdaftar terjadi peningkatan, namun hal ini tidak diiringi dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang melapor SPT. Persentase wajib pajak yang melapor SPT tahun 2020 terjadi penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak tetap berusaha mensosialisasikan pentingnya melapor pajak terutama pada wajib pajak baru dan yang belum paham akan pajak. Namun, pada tahun 2020 seluruh KPP mengalami beberapa perubahan dari sistem pelayanan pajak hingga cara mensosialisasikan pentingnya melapor pajak dikarenakan pandemi covid-

19. Hal ini tentunya akan mempengaruhi wajib pajak dalam memahami perpajakan dan pelaporan menggunakan sistem *e-filing* dengan keterbatasan sosialisasi dan pelayanan perpajakan di masa pandemi covid-19.

Beberapa penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan dan menghasilkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya adalah Hartana dan Merkusiwati (2018), As'ari (2018), Ismail *et al* (2018), Jayusman (2017), Handayani dan Tambun (2016), Soda *et al* (2021), Arviana dan Indrajati (2018), Solichah *et al* (2019). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah pemahaman *e-filing* dan sanksi pajak serta peran sosialisasi pajak kepada wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini dikembangkan dalam menghadapi perilaku dimana setiap orang memiliki kontrol atas perilakunya sendiri. Menurut Ajzen (1991) dalam Dewi *et al* (2017), *Theory of Planned Behavior* menjelaskan niat seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Menurut Asfa dan Meiranto (2017), teori ini menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi perilaku terbagi menjadi *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Behavioral belief* mengenai perilaku positif atau negatif,

normative belief mengenai kepercayaan akan harapan karena pengaruh orang lain dan motivasi, *control belief* yang merupakan keyakinan adanya hal yang mendukung atau hal yang menghambat. Menurut Solichah (2019), munculnya niat seseorang untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief* yang kemudian memicu seseorang berperilaku. Beberapa penelitian yang menggunakan teori ini diantaranya adalah Solichah (2019), Hartana dan Merkusiwati (2018), Susilawaty dan Damanik (2021)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku (Arviana dan Indrajati (2018). Menurut Solichah (2019), ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang tampak dari tidak melaporkan pajaknya tepat waktu yang disebabkan beberapa faktor antara lain kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi. Beberapa cara untuk yang dilakukan direktorat Jendral Pajak adalah memberikan pemahaman *e-filing* dan sanksi pajak melalui sosialisasi kepada masyarakat

Penerapan *E-filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik yang dilakukan secara *online*

melalui pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik (sumber:<http://www.pajak.go.id>). Menurut Ismail *et al* (2018), penerapan sistem *E-filing* merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Handayani dan Tambun (2016), *e-filing* telah mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, namun, masih banyak wajib pajak yang enggan mengaplikasikan *e-filing*.

Penelitian terdahulu yang memiliki hasil pemahaman *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah Ismail *et al* (2018), Solichah (2019). Menurut Ismail *et al* (2018), semakin tinggi penerapan *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Menurut Solichah (2019), Kemudahan penerapan *e-filing* akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dimana penerapan *e-filing* dapat mempersingkat waktu pelaporan dan dapat dilakukan dimana saja. Namun, terdapat beberapa penelitian yang menghasilkan hasil yang berbeda diantaranya Handayani dan Tambun (2016), Suryati dan Setiawati (2020). Hal ini dikarenakan menurut Handayani dan Tambun (2016), *e-filing* belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan karena banyaknya wajib pajak yang belum memahami *e-filing* walaupun telah mengenal *e-filing*.

H1: Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi karena sanksi pajak digunakan sebagai alat pencegah wajib pajak melanggar aturan sesuai undang-undang (Mardiasmo, 2011). Menurut ketentuan undang-undang perpajakan, sanksi pajak ada 2 jenis sanksi pajak yaitu sanksi pidana yang dikenakan apabila wajib pajak melakukan kejahatan perpajakan dan sanksi administrasi apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak atau melebihi jatuh tempo.

Penelitian terdahulu yang memiliki hasil pemahaman sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah Solichah (2019), Soda *et al* (2021), Arviana dan Indrajati (2018), As'ari (2018), Suriambawa dan Setiawan (2018), Jayusman (2017). Sanksi pajak akan membuat wajib pajak menghindari perilaku tidak patuh karena sanksi dapat dianggap lebih merugikan wajib pajak itu sendiri. Menurut Solichah (2019), Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya ketika mendapatkan sanksi pajak.

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sosialisasi Pajak

Menurut Ismail *et al* (2018), sosialisasi merupakan langkah untuk mengatasi rendahnya kepatuhan wajib pajak dimana salah satunya dengan menerapkan sistem *e-filling*. Penelitian terdahulu memiliki hasil

penelitian sosialisasi dapat menjadi moderasi pemahaman *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya Susilawaty dan Darmanik (2021), Ismail *et al* (2018) karena sosialisasi akan berfungsi saat penggunaan *e-filling* harus dilakukan sebagai pedoman untuk wajib pajak agar tidak melakukan kesalahan saat mengaplikasikan *e-filling*. Sosialisasi akan menjadi media petugas pajak menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak. Namun beberapa penelitian mendapatkan sosialisasi tidak dapat menjadi moderasi pemahaman *e-filling* diantaranya adalah Handayani dan Tambun (2016), Suryati dan Setiawati (2020).

Penelitian terdahulu memiliki hasil penelitian sosialisasi dapat menjadi moderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya Suriambawa dan Setiawan (2018), Hartana dan Merkusiwati (2018). Sosialisasi akan membantu wajib pajak mengenai resiko dan sanksi yang timbul. Namun beberapa penelitian mendapatkan sosialisasi tidak dapat menjadi moderasi sanksi pajak diantaranya adalah Hartana dan Merkusiwati (2018), Jayusman (2017) dikarenakan sosialisasi dapat belum bisa mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menaati aturan walaupun mereka telah mengetahui resiko yang akan mereka hadapi.

H3: Sosialisasi pajak memoderasi pengaruh e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H4: Sosialisasi pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

B. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil objek wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini wajib pajak. Peneliti menggunakan teknik *random sampling* dan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel berjumlah 100 kuesioner.

Pengukuran Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP)

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini meliputi mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan. Variabel ini diukur dengan 14 pertanyaan merujuk pada Wardani dan Wati (2018) dan diukur menggunakan *semantic scale*

Penerapan E-filing (PEF)

Penerapan *E-filing* dalam penelitian ini meliputi melaporkan pajak menggunakan *e-filing*, menghitung pajak menggunakan *e-filing*, sistem *e-filing*, pelaporan pajak menggunakan *e-filing*. Variabel ini diukur dengan 6 pertanyaan merujuk pada Arimurti *et al* (2021) dan diukur menggunakan *semantic scale*.

Sanksi Pajak (SAP)

Sanksi Pajak dalam penelitian ini meliputi sanksi pidana, sanksi administrasi, sanksi merupakan sarana untuk mendidik, sanksi pajak dikenakan pada pelanggarnya. Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan merujuk pada Khuzaimah dan Hermawan

(2018) dan diukur menggunakan *semantic scale*.


Sosisalisasi Pajak (SOP)

Sosialisasi Pajak dalam penelitian ini meliputi penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi, manfaat sosialisasi. Variabel ini diukur dengan 11 pertanyaan merujuk pada Wardani dan Wati (2018) dan diukur menggunakan *semantic scale*.

Metode Analisis Data

Kuesioner yang telah dikumpulkan akan dibahas menggunakan statistik deskriptif dan kemudian dikuantitatifkan untuk menghasilkan keluaran angka yang dianalisis menggunakan *Structural Equation Model* dengan pendekatan *Partial Least Square*.

Model Penelitian



Gambar 1 Model Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Gambaran umum mengenai profil responden dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	67	67%
	Perempuan	33	33%
	Jumlah	100	100%
Usia	21-30 Tahun	31	31%
	31 - 40 Tahun	37	37%
	> 40 Tahun	32	32%
	Jumlah	44	100%
Tingkat Pendidikan	SMA	26	26%
	D3	14	14%
	S1	47	47%
	S2	13	13%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: Data Olahan

Statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Teoritis		Seungguhnya		Standar Deviasi
	Kisaran	Median	Kisaran	Mean	
KWP	14 s/d 70	42	14 s/d 70	39,20	6,85
PEF	6 s/d 30	18	6 s/d 30	24,66	3,01
SAP	4 s/d 20	12	4 s/d 20	46,20	4,94
SOP	11 s/d 55	33	11 s/d 55	15,93	2,65

Sumber Data: Data Olahan

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, nilai rata-rata responden terhadap item pertanyaan konstruk diatas nilai median teoritis, hal ini menunjukkan secara umum responden telah mengetahui *e-filling*, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan mematuhi aturan perpajakan.

Penilaian Outer Model dengan Convergent Validity

Outer Model (Measurement Model) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(KWP)

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki indikator yang terdiri dari KWP₁ sampai dengan KWP₁₄. Beberapa nilai *outer loading* pada variabel ini memiliki nilai kurang dari 0,5 sehingga perlu dilakukan re-estimasi untuk menghasilkan nilai yang memenuhi validitas konvergen dan reabilitas

Tabel 3. Outer Loading KWP

Indikator	Loading	Re-estimasi	Re-estimasi ke dua
KWP ₁	0,5746	0,5778	0,5776
KWP ₂	0,6732	0,6746	0,6616
KWP ₃	0,582	0,5706	0,5724
KWP ₄	0,7784	0,8	0,8145
KWP ₅	0,7283	0,7253	0,7257
KWP ₆	0,772	0,7941	0,8032
KWP ₇	0,6949	0,7085	0,7128
KWP ₈	0,7763	0,7905	0,79
KWP ₉	0,717	0,7089	0,699
KWP ₁₀	0,7961	0,8019	0,7933
KWP ₁₁	0,4897	-	-
KWP ₁₂	0,4997	-	-
KWP ₁₃	0,532	0,4872	-
KWP ₁₄	0,692	0,6974	0,7105

Sumber Data: Data Olahan

Sumber Data: Data Olahan

Outer Model (Measurement Model) Penerapan E-filling (PEF)

Variabel penerapan *e-filling* memiliki indikator yang terdiri dari PEF₁ sampai dengan KWP₆. Beberapa nilai *outer loading* pada variabel ini memiliki nilai kurang dari 0,5 sehingga perlu dilakukan re-estimasi untuk menghasilkan nilai yang memenuhi validitas konvergen dan reabilitas

Tabel 4. Outer Loading PEF

Indikator	Loading	Re-estimasi
PEF ₁	0,7022	0,711
PEF ₂	0,7414	0,7637
PEF ₃	0,6289	0,6457
PEF ₄	0,4369	-
PEF ₅	0,7183	0,7012
PEF ₆	0,6557	0,6516

Sumber Data: Data Olahan

Outer Model (Measurement Model) Sanksi Pajak (SAP)

Variabel sanksi pajak memiliki indikator yang terdiri dari SAP₁ sampai dengan SAP₄. Beberapa nilai *outer loading* pada variabel ini memiliki nilai kurang dari 0,5 sehingga perlu dilakukan re-estimasi untuk menghasilkan nilai yang memenuhi validitas konvergen dan reabilitas

Tabel 5. Outer Loading SAP

Indikator	Loading	Re-estimasi
SAP ₁	0,4656	-
SAP ₂	0,8009	0,8076
SAP ₃	0,9324	0,9365
SAP ₄	0,8121	0,801

Sumber Data: Data Olahan

Outer Model (Measurement Model) Sosialisasi Pajak (SOP)

Variabel sosialisasi pajak memiliki indikator yang terdiri dari SOP₁ sampai

dengan SOP₁₁. Beberapa nilai *outer loading* pada variabel ini memiliki nilai kurang dari 0,5 sehingga perlu dilakukan re-estimasi untuk menghasilkan nilai yang memenuhi validitas konvergen dan reabilitas

Tabel 6. Outer Loading KWP

Indikator	Loading	Re-estimasi
SOP ₁	0,7772	0,7768
SOP ₂	0,7923	0,7908
SOP ₃	0,7686	0,7674
SOP ₄	0,628	0,6242
SOP ₅	0,5613	0,5602
SOP ₆	0,0153	-
SOP ₇	0,6833	0,6868
SOP ₈	0,6843	0,6853
SOP ₉	0,6996	0,7028
SOP ₁₀	0,7558	0,7583
SOP ₁₁	0,7394	0,7403

Sumber Data: Data Olahan

Outer model dilihat dari Composite Reliability

Outer model dari composite reliability dari blok indikator yang mengukur konstruk menunjukkan nilai setelah re-estimasi dengan mengeliminasi indikator yang memiliki nilai *outer loading* dibawah 0,5, terjadi kenaikan pada semua variable. Semua indikator konstruk telah reliable karena memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,7.

Tabel 7. Composite Reliability

	Composite Reliability	
	Sebelum re-estimasi	Setelah re-estimasi
KWP	0,9184	0,9209
PEF	0,8149	0,824
SAP	0,849	0,8665
SOP	0,895	0,9109

Sumber Data: Data Olahan

Outer model dilihat dari Cronbachs Alpha

Outer model dari cronbachs alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk

menunjukkan nilai setelah re-estimasi dengan mengeliminasi indikator yang memiliki nilai *outer loading* dibawah 0,5, terjadi kenaikan pada semua variable. Semua indikator konstruk telah reliable karena memiliki nilai *cronbachs alpha* diatas 0,7.

Tabel 8. Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha	
	Sebelum re-estimasi	Setelah re-estimasi
KWP	0,9046	0,9052
PEF	0,7303	0,7328
SAP	0,7899	0,8132
SOP	0,8647	0,8912

Sumber Data: Data Olahan

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pengujian hipotesis dengan membandingkan t-statistik dengan nilai t-tabel ($\alpha=0,05$) sebesar 1,96

Tabel 9. Estimasi Parameter dan Uji Signifikansi Path

	T Statistics
PEF -> KWP	0,6159
PEF * SOP-> KWP	0,2809
SAP -> KWP	3,4322
SAP * SOP -> KWP	2,3058
SOP -> KWP	2,0499

Sumber Data: Data Olahan

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaruh Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji terhadap koefisien parameter PEF -> KWP antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai tidak signifikan pada ($\alpha=0,05$) dengan nilai statistik 0,6159 (kurang dari 1,96), sehingga disimpulkan bahwa hipotesis alternatif pertama (H₁) ditolak. Penelitian ini

menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016), Suryati dan Setiawati (2020). Walaupun *e-filling* telah mudah diterapkan, namun masih belum efektif untuk wajib pajak dikarenakan wajib pajak masih banyak yang belum memiliki pemahaman penggunaan akan *e-filling* (Handayani dan Tambun, 2016)

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji terhadap koefisien parameter SAP -> KWP antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikan pada ($\alpha=0,05$) dengan nilai statistik 3,4322 (lebih dari 1,96), sehingga disimpulkan bahwa hipotesis alternatif kedua (H_2) diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soda *et al* (2021), Arviana dan Indrajati (2018), As'ari (2018), Suriambawa dan Setiawan (2018). Seseorang melakukan suatu perilaku akan mempertimbangkan dampak yang akan diterimanya setelah perilaku tersebut dilakukan (Soda *et al*, 2021). Menurut Suriambawa dan Setiawan (2018), sanksi pajak akan lebih merugikan dibandingkan melakukan penghindaran pajak sehingga akan mendorong wajib pajak mentaati aturan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak akan membuat wajib pajak

enggan untuk melanggar peraturan (Arviana dan Indrajati, 2018)

Pengaruh Penerapan *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Hasil uji terhadap koefisien parameter PEF * SOP -> KWP antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai moderasi menunjukkan nilai tidak signifikan pada ($\alpha=0,05$) dengan nilai statistik 0,2809 (kurang dari 1,96), sehingga disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ketiga (H_3) ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak memoderasi penerapan *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016), Suryati dan Setiawati (2020). Sosialisasi yang dilakukan fiskus, kurang membantu wajib pajak untuk memahami sistem *e-filling* sehingga sosialisasi ini tidak banyak mempengaruhi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya (Handayani dan Tambun, 2016)

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Hasil uji terhadap koefisien parameter SAP * SOP -> KWP antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai moderasi menunjukkan nilai yang signifikan pada

($\alpha=0,05$) dengan nilai statistik 2,3058 (lebih dari 1,96), sehingga disimpulkan bahwa hipotesis alternatif keempat (H_4) diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memoderasi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suriambawa dan Setiawan (2018), Hartana dan Merkusiwati (2018). Sosialisasi akan menunjukkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak jika mereka melanggar aturan perpajakan (Suriambawa dan Setiawan, 2018). Wajib pajak akan lebih mengetahui resiko yang dapat mereka terima dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh penerapan *e-filling* pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Sosialisasi pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dibatasi oleh responden yang mencakup satu wilayah yaitu wajib

pajak terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur yang mengakibatkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke wilayah atau daerah yang berbedakarena dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat mengambil lokasi sampel penelitian yang mencakup beberapa wilayah. Penelitian ini membatasi penerapan *e-filling* dan sanksi pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan mengakomodasikan variable lain diantaranya adalah kesadaran wajib pajak (Khuzaimah dan Hermawan, 2018), kualitas pelayanan (Asfa dan Meiranto, 2017; Atarwaman, 2020; Tanilasari dan Gunarso, 2017) dan pengetahuan perpajakan (Wardani dan Wati, 2018)

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arimurti, Trias, Yanti, dan Ulfa Sasqia. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Karawang Utara. Jurnal Dharmasmrti Vol 3 No 2 (2021):Widya Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Agustus 2021
- Arviana, Nerissa dan Djeni Indrajati W. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis ISSN 2579-6224 Vol. 2, No. 1, April 2018: hlm 146-154
- As'ari, Nur Ghailina. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada

- Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni 2018
- Asfa, Esti Rizqiana dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13
- Asfa, Esti Rizqiana dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13
- Atarwaman, Rita J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 1, Hal 39-51
- Dewi, A. K., Djadang, S., & Darmansyah. (2017). Antecedent Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 3(1), 49–61
- Handayani, Kartika Ratna dan Sihar Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). Media Akuntansi Perpajakan Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59-73
- Hartana, I Made Gilang dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.2.November (2018): 1506-1533
- Hartana, I Made Gilang, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.2.November (2018): 1506-1533
- Ismail, Jumadil, Gasim, dan Fitriingsih Amalo. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). Jurnal akuntansi (JA) Universitas Muhammadiyah Kupang Vol. 5, NOo. 3, September 2018 Hal. 11 s/d 22
- Jayusman. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan 2017
- Khuzaimah, Ninik dan Sigit Hermawan. 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Islamic Accounting and Tax Journal (JIAT) 1 (1) 37-48 (2018)
- Khuzaimah, Ninik, dan Sigit Hermawan. 2020. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Islamic Accounting and Tax JIAT 1 (1) 37-48 (2018)
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Andi Offset

- Soda, Jeheskiel, Jullie J. Sondakh, Novi S. Budiarmo. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 1115-1126
- Solichah, Ninis Nur, Isnalita, dan Noorlailie Soewarno. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4 No. 2 (2019) 728-744
- Suriambawa, Agus dan Putu Ery Setiawan. 2018. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.3.Desember (2018): 2185-2211
- Suryati, Lilis dan Erma Setiawati/ 2020. Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating” (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). Proceeding NCAA (National conference on accounting and auditing) Vol 2, No 1 (2020)
- Susilawaty, Tengku Eka dan Destari Nurlaila Damanik. 2021. Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat. Jurnal perpajakan universitas pembangunan panca budi, Vol. 2 No. 1 Januari 2021
- Tanilasari, Yessica dan Pujo Gunarso. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017
- Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Jurnal Nominal, Volume VII Nomor 1, Tahun 2018
- Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen) . Jurnal Nominal / Volume VII Nomor 1 / Tahun 2018